

EFEKTIVITAS PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) NASIONAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMEDANG

Putra Pratama Wijaya*¹, Arip Rahman Sudrajat², Anne Friday Safaria³
^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

Article Info

Article history:

Received Des 23, 2023
Revised Des 25, 2023
Accepted Des 27, 2023

Keywords:

Public Policy
Implementation of Public
Policy
Efficiency Programme
Electronic Traffic Law
Enforcement

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the effectiveness of the electronic traffic law enforcement program implemented by the Sumedang Police. The research method used is a qualitative research method. Sample determination was carried out using purposive sampling. This research was analyzed using descriptive qualitative research with research informants from the Sumedang Resort Police. The research was conducted using case studies and the Miles and Huberman model with steps including data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the people of Sumedang do not fully comply with traffic regulations as stated in Law No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. The suggestions from this research are that the Sumedang Resort Police need to take a comprehensive approach in planning and budget allocation, increase active community participation through an integrated educational approach, and carry out cross-sector coordination in program implementation.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Putra Pratama Wijaya
Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ No 19 Sumedang
Email: opethpratama@gmail.com

1. INTRODUCTION

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan Lalu Lintas Angkutan Jalan disingkat LLAJ. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. “Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum”.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya (kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah. Hingga saat ini belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas. Hal ini banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggung jawabkan.

Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Program e-Tilang adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Program ini memungkinkan petugas kepolisian untuk memberikan tilang elektronik kepada pelanggar lalu lintas yang terdeteksi melanggar aturan dengan menggunakan kamera CCTV atau kamera polisi.

Dengan program e-Tilang, pelanggar lalu lintas dapat menerima surat tilang secara elektronik dan membayar denda melalui aplikasi online, tanpa harus datang ke kantor polisi. Program ini diharapkan dapat mempermudah proses hukum, mengurangi waktu tunggu, dan mencegah tindak korupsi di instansi kepolisian. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik adalah penggunaan teknologi elektronik seperti kamera, sensor, dan perangkat lainnya untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti kecepatan melampaui batas, melanggar lampu merah, atau mengubah jalur secara ilegal. Sistem ETLE ini secara otomatis mengeluarkan tiket atau surat tilang kepada pemilik kendaraan yang terdaftar. Sistem ETLE biasanya digunakan untuk melengkapi metode penegakan hukum lalu lintas tradisional, seperti polisi yang patroli. Mereka dapat menyediakan cara yang lebih efisien dan hemat biaya untuk menegakkan hukum lalu lintas, sambil juga mengurangi risiko cedera atau kematian pada personel penegak hukum dan masyarakat.

Namun, ada juga kekhawatiran tentang penggunaan sistem ETLE, terutama terkait dengan privasi dan kebebasan sipil. Kritikus berpendapat bahwa sistem ini dapat digunakan untuk tujuan di luar penegakan hukum lalu lintas, seperti pengawasan atau pelacakan, dan bahwa mereka dapat mempengaruhi komunitas berpenghasilan rendah dan minoritas secara tidak proporsional.

ETLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang merupakan transformasi tilang di era digital seperti saat ini. “Inovasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli). Faktanya, penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* mampu menyajikan pelayanan yang sederhana, cepat dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang konvensional. Selain itu, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* mampu menekan pungli dan calo baik dari internal

polri maupun *stakeholder*/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan) sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat. Urgensi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu *transparency*, *empowerment*, responsif (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). Dan kamera ETLE dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan bentuk upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara.

Sistem E-tilang ini dapat dipercaya untuk mengurangi adanya praktek pungutan liar atau disebut dengan pungli. Sistem E-tilang sendiri diberlakukan mulai tanggal 6 Desember 2017 lalu. Dasar E-tilang sendiri yaitu berupa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

Sanksi ETLE sebenarnya sama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun dalam ETLE lebih dititikberatkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1 diketahui berbagai pelanggaran dalam penerapan ETLE. Jika dilihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini dikenakan denda maksimal.

Tabel 1. Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE

No.	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2	Menggunakan HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750ribu
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
5	Melanggar marka & rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
6	Berboncengan lebih dari satu	292 juncto 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Sumber: Data Satlantas Polres Sumedang 2021/2022

Kasus yang terjadi di aplikasi E-tilang ialah alat, infrastruktur yang belum mencukupi, masih terdapat sebagian aparat Kepolisian yang tidak melaksanakan E-Tilang pada pelanggar serta masih memakai tilang manual. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal penulis menjumpai fakta di lapangan terdapat masalah dalam penerapan program E-Tilang pada Satlantas Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi awal, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program E-Tilang ini atau tidak sampainya informasi dan perkembangan teknologi dalam penerapan tilang. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan salah satu anggota bagian Humas Polres Sumedang.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana kamera CCTV tidak dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara akurat karena keadaan cuaca yang buruk atau kondisi jalan yang tidak memadai.
3. Pembayaran program e-Tilang hanya di bank BRI saja hal tersebut dirasa menyulitkan bagi beberapa pihak karena tidak semua masyarakat menggunakan bank BRI.
4. Program e-tilang tidak melibatkan pengadilan dalam proses penanganan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat mengurangi keadilan bagi pelanggar lalu lintas yang merasa tidak bersalah dan ingin membela diri.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. menurut Sugiyono (2017: 9), metode kualitatif adalah “Penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Dalam penelitian ini yang diamati adalah Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumedang). Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam meneliti efektivitas program dapat memberikan informasi yang lebih kaya dan mendalam tentang persepsi, preferensi, dan konteks sosial.

Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2017: 216) mengatakan bahwa, Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang menjadi informan disini adalah pegawai-pegawai yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Berdasarkan teori diatas maka dapat diambil informan sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	KASAT LANTAS	1
2.	KBO LANTAS	1
3.	KANIT KAMSEL	1
4.	ANGGOTA SATLANTAS POLRES SUMEDANG	1
Jumlah		4

3. RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil analisis data mengenai Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumedang). Maka peneliti memperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4. Kesimpulan Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumedang

Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1. Ketepatan Sasaran	a. kelompok sasaran	Dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan raya, pihak berwenang juga melakukan identifikasi terhadap jenis pelanggaran yang memiliki potensi bahaya lebih tinggi. Fokus khusus diberikan pada pelanggaran yang berhubungan dengan faktor-faktor seperti kecepatan, penggunaan alat pengaman (seperti helm atau sabuk pengaman), serta pelanggaran berat lainnya. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum dan upaya preventif, dengan tujuan mengurangi risiko kecelakaan serta melindungi keselamatan pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya
	b. Pendataan Kelompok	Pihak berwenang memanfaatkan teknologi seperti CCTV, sensor kecepatan, atau sistem pemantauan elektronik guna mengumpulkan data mengenai pelanggaran lalu lintas. Keseluruhan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas dan keselamatan jalan, berdasarkan analisis data yang mendalam mengenai perilaku pelanggaran di wilayah tersebut.

2. Sosialisasi Program	a. waktu sosialisasi program	Dengan melibatkan media lokal, pesan sosialisasi dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan memberikan informasi tentang lokasi serta waktu pelaksanaan sosialisasi. Koordinasi waktu sosialisasi dengan kegiatan lokal atau acara komunitas juga memungkinkan pesan mengenai program e-Tilang tersebar secara lebih efektif kepada audiens yang lebih luas. Dalam keseluruhan strategi ini, Polres Sumedang telah berhasil menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk mencapai tujuan sosialisasi program e-Tilang dengan lebih efisien dan efektif.
	b. informasi mengenai program	Dalam konteks ini, diuraikan pula berbagai keuntungan e-Tilang, termasuk efisiensi waktu dan pengurangan birokrasi. Kesimpulannya, peralihan ke e-Tilang menggambarkan transformasi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, dengan penjelasan menyeluruh tentang sistem, tindak lanjut hukum, serta manfaatnya bagi efisiensi proses penegakan hukum.
3. Tujuan Program	a. Kurun Waktu	Dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, program e-Tilang memiliki arah yang jelas dan dapat diukur, memungkinkan evaluasi yang efektif terhadap kemajuan program. Identifikasi tugas-tugas krusial membantu mengarahkan penggunaan sumber daya dengan lebih efektif dan fokus pada langkah-langkah yang berdampak besar pada tujuan program. Melakukan program e-Tilang sebagai kampanye berkelanjutan membangun kesadaran dan perubahan perilaku secara berkelanjutan, sementara pendekatan bertahap dalam implementasi mengurangi risiko dan memaksimalkan hasil.
	b. Target Sasaran yang Konkret	peningkatan pengawasan dan identifikasi pelanggaran lalu lintas memiliki peran penting dalam memastikan keamanan jalan dan keselamatan masyarakat. Dengan memanfaatkan data lalu lintas yang dianalisis dari berbagai sumber, termasuk data kamera dan titik pengukuran kecepatan, polisi dapat mengidentifikasi pola pelanggaran yang sering terjadi. Lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dengan jelas berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah, sehingga dapat dijelaskan kepada masyarakat. Penilaian terhadap data kecelakaan lalu lintas juga memberikan wawasan penting dalam mengidentifikasi pelanggaran yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini memungkinkan Polres Sumedang untuk memprioritaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan jalan, demi mengurangi risiko kecelakaan yang dapat membahayakan nyawa pengguna jalan. Selain itu, patroli rutin dan pemantauan aktif di lokasi-lokasi rawan pelanggaran merupakan langkah konkret untuk mengidentifikasi pelanggaran secara langsung, sehingga tindakan penegakan hukum dapat diambil dengan tepat waktu.

4. Pemantauan Program	a. Pengawasan Program	program. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam program beroperasi sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan, sehingga menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan. Proses evaluasi terhadap penerapan teknologi juga merupakan bagian penting dari pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan kinerja yang baik, efisiensi, serta mencegah potensi kegagalan atau kelemahan dalam program. Selanjutnya, uji coba internal menjadi alat untuk menguji efektivitas sistem e-Tilang dalam mendeteksi pelanggaran dan memberikan notifikasi kepada pelanggar. Ini membantu memastikan bahwa teknologi yang digunakan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pemantauan terhadap kegiatan sosialisasi program e-Tilang juga sangat penting, dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan sesuai dengan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Keseluruhannya, pengawasan internal dalam program e-Tilang merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Dengan menjaga petugas, teknologi, pelaksanaan, dan informasi yang akurat, program ini memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan, meminimalkan risiko kegagalan, dan memberikan dampak positif kepada masyarakat
	b. Evaluasi Hasil Pemantauan	peninjauan hasil survei, evaluasi sistem e-Tilang, dan kolaborasi dengan para ahli serta analisis data mencerminkan pendekatan holistik dalam mengukur dan meningkatkan efektivitas program. Langkah-langkah ini tidak hanya mengejar tujuan penegakan hukum yang lebih baik, tetapi juga mewujudkan visi keselamatan jalan yang lebih tinggi, di mana pelanggaran lalu lintas dapat diminimalkan, masyarakat lebih patuh terhadap aturan, serta program ini berperan dalam membentuk perilaku berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Dari seluruh uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumedang) keberhasilan program e-Tilang sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci. Dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan raya, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti investasi dalam teknologi dan infrastruktur, penanganan hambatan teknis dan anggaran, serta pendekatan komunikasi yang inklusif dan efektif. Hambatan seperti kurangnya infrastruktur teknologi, kekhawatiran privasi, masalah teknis, dan keterbatasan anggaran memerlukan solusi yang matang melalui perencanaan yang baik dan alokasi sumber daya yang tepat. Selain itu, faktor budaya dan karakteristik ekonomi masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan program. Dalam menjaga integritas dan efektivitas program, perencanaan yang matang, pemantauan berkelanjutan, dan respons adaptif terhadap tantangan menjadi kunci dalam mencapai tujuan program e-Tilang yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor-faktor mengenai tiga elemen penghambat efektivitas program menurut Smith: (1975), diantaranya:

1. Badan Pelaksana:

Elemen Badan Pelaksana mencakup semua aspek terkait manajemen dan pelaksanaan program. Badan Pelaksana bertanggung jawab untuk merancang rencana, mengalokasikan sumber daya,

mengkoordinasikan aktivitas, memantau kemajuan, dan mengevaluasi hasil program. Efektivitas Badan Pelaksana dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan, kemampuan manajerial, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Kelompok Sasaran

2. Kelompok Sasaran adalah penerima langsung manfaat dari program atau kegiatan. Efektivitas program tergantung pada sejauh mana program tersebut memenuhi kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh Kelompok Sasaran. Memahami karakteristik, preferensi, dan masalah Kelompok Sasaran adalah kunci dalam merancang program yang relevan dan berdampak positif.
3. Faktor Lingkungan

Pandangan Faktor Lingkungan mencakup kondisi eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan program. Ini termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, teknologi, budaya, dan lingkungan fisik. Efektivitas program dapat dipengaruhi oleh sejauh mana program tersebut dapat beradaptasi dengan Faktor Lingkungan dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

Dalam konteks teori ini, efektivitas program dapat dicapai ketika Badan Pelaksana merancang program dengan baik, memahami dan merespons kebutuhan Kelompok Sasaran, serta mengantisipasi dan menangani Faktor Lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program. Tiga elemen ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga diperlukan keseimbangan dan koordinasi yang baik untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam pelaksanaan program.

4. CONCLUSION

Pelaksanaan program e-Tilang di Kabupaten Sumedang dapat ditingkatkan melalui beberapa saran strategis. Pertama, perlu adanya pendekatan komprehensif dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Dalam hal ini, Badan Pelaksana perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang handal serta pelatihan bagi sumber daya manusia terlibat. Dengan perencanaan anggaran yang matang, program akan dapat berjalan lancar dan efisien.

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan edukasi yang terintegrasi. Dengan berfokus pada pendidikan yang menjelaskan manfaat dan tujuan program e-Tilang serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi lalu lintas, masyarakat akan lebih mendukung dan patuh terhadap peraturan. Memanfaatkan platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, untuk menyebarkan informasi dan mengadakan lokakarya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi, bertanya, dan memahami lebih baik tentang program ini.

Pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Membangun mekanisme kerjasama antara instansi terkait, seperti kepolisian, departemen teknologi informasi, dan lembaga pendidikan, akan memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program. Dengan mengadopsi pendekatan komunikasi terpadu dan berbagi data secara real-time, dinas terkait dapat merespons lebih cepat terhadap pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat sasaran. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, pelaksanaan program e-Tilang di Kabupaten Sumedang dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan pengendalian lalu lintas yang lebih aman dan disiplin.

REFERENCES

- Akadun, 2011. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- AlfabetaSyafi'i, Inu Kencana. (2006). *Ilmu administrasi Publik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. (2018). *Ekologi administrasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo.
- Dye, Thomas. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Handayani, 2019. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Universitas Pasundan Bandung
- Iskandar, Jusman. (2005). *Dinamika Kelompok Organisasi Dan Komunikasi Sosial*. Bandung: Puspa Gada.
- Iskandar, Jusman. 2016. *Teori Administrasi*. Bandung: Puspagada
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Deddy. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pasolong, 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pradika, 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota. Yogyakarta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2007. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Silalahi, 2006. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, konsep, teori dan dimensi*. Bandung: Sinarbaru Algesindo.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta
- Syafi'i, Inu Kencana.(2006). *Ilmu administrasi Publik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Syafi'i, Inu Kencana.(2006). *Ilmu administrasi Publik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress
- Syafi'i, Inu Kencana.(2006). *Ilmu administrasi Publik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Syafiie, 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafiie, 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syafiie, 2010. *Etika Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syifa, 2020. *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Taman Endog Sumedang Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lembang Alfabeta Penelitian Unpad.
- Thoha, Miftah. 2011. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jogjakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno, Budi.(2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.